



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 51/KEP/2024

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA TANAH, BANGUNAN DAN FASILITAS GEDUNG JOGJA EXPO
CENTER YANG TERLETAK DI JALAN RAYA JANTI, BANGUNTAPAN, BANTUL
KEPADA PT. SURYA ABHINAYA SENTOSA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa PT. Surya Abhinaya Sentosa melalui Surat Nomor 020/SAS.02/IX/2023 tanggal 20 September 2023 mengajukan permohonan perpanjangan sewa tanah, bangunan dan fasilitas Jogja Expo Center (JEC) yang terletak di Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul;

b. bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.10.7/130 tanggal 5 Januari 2024 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah, tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Tanah, Bangunan dan Fasilitas Gedung Jogja Expo Center yang terletak di Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul kepada PT. Surya Abhinaya Sentosa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN SEWA TANAH, BANGUNAN DAN FASILITAS GEDUNG JOGJA EXPO CENTER YANG TERLETAK DI JALAN RAYA JANTI, BANGUNTAPAN, BANTUL KEPADA PT. SURYA ABHINAYA SENTOSA.
- KESATU : Menyetujui Sewa Tanah, Bangunan dan Fasilitas Gedung Jogja Expo Center yang terletak di Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul kepada PT. Surya Abhinaya Sentosa dengan gambar situasi tanah, rincian bangunan dan fasilitas gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penyewaan tanah, bangunan dan fasilitas gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk kegiatan pameran, seminar, perhelatan, rapat, event pertunjukan, promosi, kegiatan dalam bidang musik, olah raga dan pendidikan, rekreasi serta kuliner atau kegiatan untuk umum yang sejenis yang mendukung *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Harga sewa adalah sebesar Rp2.763.770.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama BPKA DIY Bendahara Penerimaan dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Direktur Utama PT. Surya Abhinaya Sentosa.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 JANUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

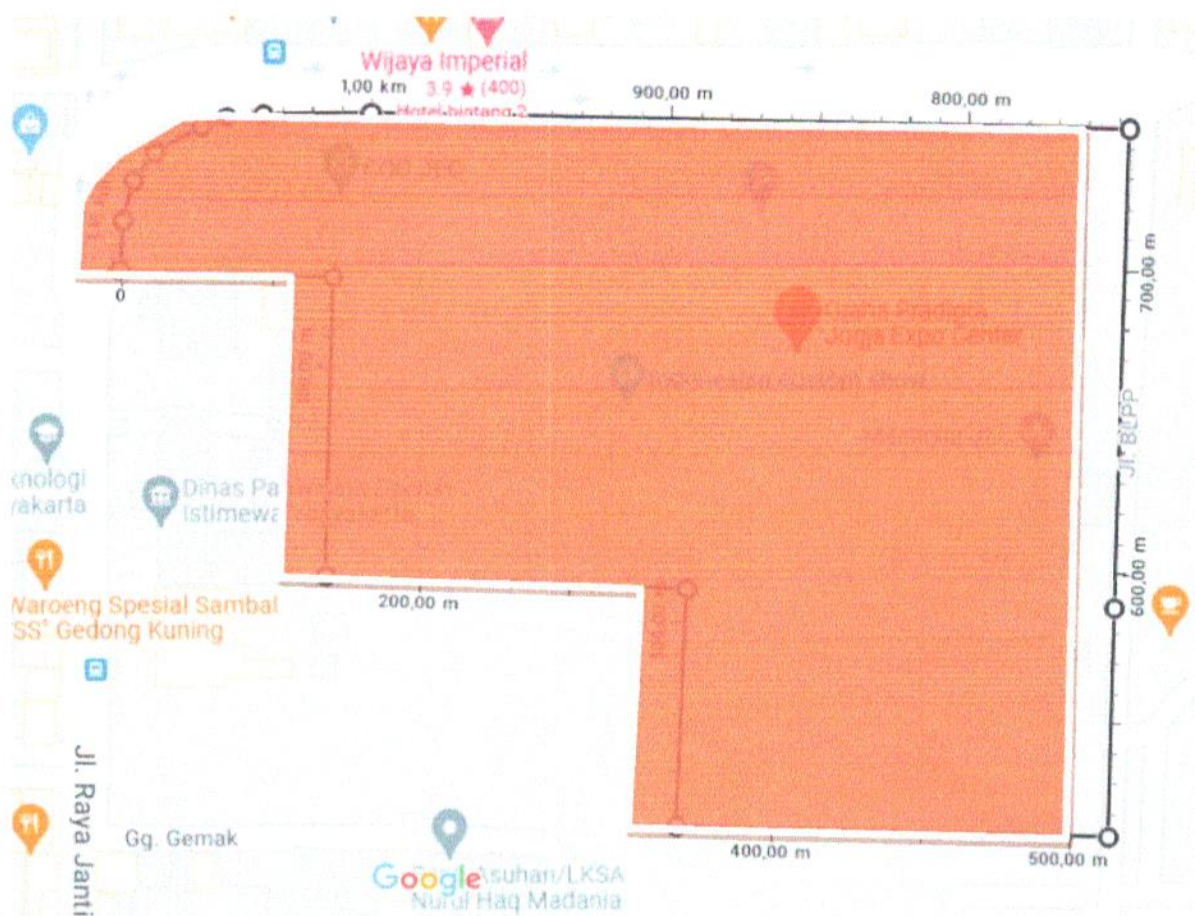
HAMENCKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
4. Direktur Utama PT. Surya Abhinaya Sentosa.
untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 51 / KEP / 2024
TENTANG
PERSETUJUAN SEWA TANAH, BANGUNAN
DAN FASILITAS GEDUNG JOGJA EXPO
CENTER YANG TERLETAK DI JALAN RAYA
JANTI, BANGUNTAPAN, BANTUL KEPADA PT.
SURYA ABHINAYA SENTOSA

A. GAMBAR SITUASI



Keterangan :



= Area yang disewakan seluas $\pm 55.557,2 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan 90.300 m^2 sesuai sertifikat HPL Nomor 00064 seri BJ 770292 tanggal 21 Juni 2017

B. RINCIAN BANGUNAN DAN FASILITAS

No	Nama Bangunan	Luas Bangunan
1.	Bangunan JEC	
	- Hall	8.596,80 m ²
	- Meeting	2.376,00 m ²
	- Service	4.007,83 m ²
2.	Kantor Manajemen	370,22 m ²
3.	Rumah Genset	114,00 m ²
4.	Gudang	159,80 m ²
	TOTAL	15.624,65 m ²

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature in blue ink]

HAMENGKU BUWONO X